



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN METROLOGI LEGAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan Metrologi Legal merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian agar setiap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional;
  - b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pelaksanaan Kegiatan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Metrologi Legal.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala UPTD Metrologi	

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981](#) tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

2. Nomor...

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3193);

3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014](#) tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985](#) tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat bagi Alat Ukur, Takar, timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala UPTD Metrologi	

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

10. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-Dag/Per/5/2017](#) Tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
11. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018](#) tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
12. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018](#) tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
13. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018](#) tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
14. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2018](#) Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 14).

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala UPTD Metrologi	

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN METROLOGI LEGAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.

4. Dinas...

4. Dinas Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi.
8. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
9. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan/atau ditera ulang.
10. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk memergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat UTTP yang telah ditera.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala UPTD Metrologi	

13. Pengawasan...

13. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTPP, barang dalam keadaan terbungkus disingkat BDKT, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
15. Pengawas Metrologi Legal adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
16. Pegawai Berhak adalah Penera yang berhak melakukan pengujian dan pengesahan UTPP yang ditunjuk/ ditugaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
17. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTPP adalah dokumen yang menerangkan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTPP sesuai ruang lingkup.
18. Ruang Lingkup Pelayanan tera dan tera ulang yang selanjutnya disebut Ruang Lingkup adalah batas cakupan UTPP yang dapat dilakukan Tera dan Tera Ulang oleh UPTD atau UPTD sebagaimana tercantum pada SKKPTTU UTPP.
19. Cap Tanda Tera yang selanjutnya disingkat CTT adalah benda yang dirancang khusus dan dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, dimensi, material, dan kegunaannya diatur oleh Menteri.
20. Bebas Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTPP untuk ditera ulang.
21. Bebas Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTPP untuk ditera dan ditera ulang.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala UPTD Metrologi	

## BAB II

### KEWENANGAN PELAYANAN METROLOGI LEGAL

#### Pasal 2

- (1) Bupati berwenang melakukan pelayanan metrologi legal.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.

### BAB III

#### PELAYANAN METROLOGI LEGAL

##### Pasal 3

Pelayanan Metrologi legal meliputi :

- (1) Pelayanan Tera dan Tera Ulang alat UTTP yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengawasan Metrologi Legal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

##### Pasal 4

- (1) Pelayanan Tera dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (2) Pelayanan Tera Ulang dilakukan terhadap UTTP yang :
  - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
  - b. tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya rusak;
  - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
  - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar, atau alat timbang.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), UPTD harus memperoleh :
  - a. SKKPTTU UTTP; dan
  - b. Cap Tanda Tera.
- (4) SKKPTTU UTTP dan Cap Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

##### Pasal 5

UTTP digolongkan menjadi :

- a. UTTP yang wajib ditera dan Wajib ditera ulang; dan
- b. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang.

*Pasal ...*

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala UPTD Metrologi	

### Pasal 6

- (1) UTTP wajib ditera dan wajib ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. mementukan produk akhir dalam perusahaan; dan
  - f. melaksanakan peraturan perundang undangan.
- (2) Jenis UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Perdagangan.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala UPTD Metrologi	

### Pasal 7

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang dengan ketentuan UTTP hanya digunakan :
  - a. di laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, dan ruangan tempat unit mesin produksi; dan
  - b. sebagai alat angkut meliputi tangki ukur mobil bahan bakar minyak, tangki ukur tongkang, atau tangki ukur kapal.
- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

### Pasal 8

- (1) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah UTTP selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) UTTP Bebas Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang secara langsung atau tidak langsung

(2) digunakan...

digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan dibebaskan dari tera ulang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:
- a. UTTP bertanda tera sah yang berlaku, kecuali bagi UTTP baru yang pembebasan tera ulangnya diajukan bersamaan dengan permohonan tera UTTP.
  - b. setiap UTTP yang dibebaskan dari tera ulang hanya digunakan untuk kontrol di dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tata cara dibebaskan dari tera ulang ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:
- a. pemilik UTTP mengajukan permohonan pembebasan dari tera ulang UTTP diajukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
    1. data mengenai jenis, kapasitas, jumlah, nomor seri, kegunaan/fungsi, dan gambar denah lokasi UTTP terpasang di perusahaan dimaksud; dan
    2. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan alasan UTTP tersebut diajukan pembebasan dari tera ulang UTTP.
  - b. Kepala Dinas melalui UPTD meneliti kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon yang bersangkutan.
  - c. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keterangan Bebas Tera Ulang, dalam hal syarat dipenuhi, atau menerbitkan surat penolakan, dalam hal syarat tidak dipenuhi.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala UPTD Metrologi	

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang oleh UPTD di dilakukan:
- a. kantor UPTD; atau
  - b. luar kantor UPTD.
- (2) Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. laboratorium...



- a. laboratorium lain;
- b. tempat UTTP Terpasang Tetap;
- c. tempat Sidang Tera Ulang di luar UPTD; atau
- d. tempat UTTP terpakai.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemilik UTTP sebagai berikut :
- a. alat UTTP dalam keadaan bersih dan siap untuk diuji;
  - b. untuk pelaksanaan diluar kantor UPTD dapat dilaksanakan dengan syarat :
    - 1. mengajukan surat permohonan tera dan tera ulang ke UPTD atau Dinas;
    - 2. menyediakan ruangan kerja yang sesuai/ memadai;
    - 3. menyediakan bahan uji, alat standar dan perlengkapannya; dan
    - 4. menyediakan tenaga ahli atau teknisi serta tenaga pembantu;
  - c. melampirkan surat rekomendasi dari UPTD daerah asal untuk alat UTTP yang berasal dari luar wilayah daerah.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang berpedoman pada standar operasional prosedur pelayanan tera dan tera ulang pada UPTD.
- (3) Pelayanan tera dan tera ulang dikenakan tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Biaya perbaikan UTTP sebagai akibat pelaksanaan pengujian UTTP dibebankan pada pemilik UTTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Khusus Pelaksanaan pelayanan sidang tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan oleh UPTD tanpa surat permohonan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama pelayanan tera dan tera ulang dengan Pemerintah Daerah lainnya yang terdekat dalam hal belum memiliki Ruang Lingkup sebagaimana tercantum dalam SKKPTTU UTTP pada UPTD.

(2) Pelaksanaan...

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala UPTD Metrologi	

- (2) Pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UPTD dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Daerah lain yang memerlukan pelayanan tera dan tera ulang, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. mengajukan surat permohonan
    2. mengikuti persyaratan pelayanan tera dan tera ulang di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - b. Pemerintah daerah memerlukan pelayanan tera dan tera ulang mengajukan permohonan pada daerah terdekat yang sudah memiliki ruang lingkup SKKPTTU UTTP yang dibutuhkan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama pelayanan Tera dan Tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala UPTD Metrologi	

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang bekerjasama dengan daerah lain terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibiayai oleh pemilik UTTP
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. akomodasi;
  - b. transportasi; dan
  - c. uang harian.
- (3) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani ketentuan yang berlaku pada pemilik UTTP.

### BAB V

#### PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran.

(2) UTTP...

- (2) UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
  - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor, dan
  - c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan Sistem Internasional atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan :
- a. penggunaan UTTP sesuai ketentuan;
  - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
  - c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (3) Pengawasan Satuan Ukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala UPTD Metrologi	

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Pengawasan Metrologi Legal kepada Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengawas Kemetrolgian.
- (4) Dalam hal Unit Metrologi Legal belum memiliki Pengawas Kemetrolgian atau kekurangan Pengawas Kemetrolgian, Kepala Dinas dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrolgian dari Direktorat Metrologi.

(5) Pelaksanaan...

(5) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Kemetrolgian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan pelayanan metrologi legal yang telah dilakukan dinyatakan sah dan masih berlaku sepanjang sesuai dengan peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 29 Oktober 2021

Plt. BUPATI BINTAN,  
ttd

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN,

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN NOMOR 45

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang Perdagangan	
Kepala UPTD Metrologi	

